

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA KEBOWAN
KECAMATAN WINONG KABUPATEN PATI**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Jurusan Akuntansi Syariah



Ana Milatusholihah

1505046023

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamuolaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, dengan ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Ana Milatusholihah

NIM : 1505046023

Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : **"Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dengan Perspektif Akuntansi Sektor Publik di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati"**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Waasalamuolaikum Wr. Wb

Semarang, 23 Desember 2019

Pembimbing I


H. Johan Arifin, S.Ag., MM.

NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing II


Arif Efendi, SE., M.Sc.

NIP. 19850526 201503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus III Ngalyan, Telp./Fax: (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Ana Milatusholihah
NIM : 1505046023
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati"

Telah di munaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal: 26 Desember 2019.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir, guna memperoleh gelar sarjana (Strata Satu/S1) dalam Ilmu Akuntansi Syariah Tahun Akademik 2018/2019

Semarang, 30 Desember 2019

Mengetahui,

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Mujiyono, MA
NIP. 19590215 198503 1 005

Sekretaris Sidang

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 19710908 200212 1 001

Penguji I

Dr. Rano Agrivanto, M.Si.
NIP. 19800128 200801 1 010



Penguji II

Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing I

H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing II

Arif Efendi, SE., M.Sc.
NIP. 19850529 201503 1 002

MOTTO

Surat Al-Anbiya' ayat 73

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dan dengan segala ketulusan hati skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Sholehan. Seorang sosok lelaki yang penyanggah, pekerja keras tetapi lembut hatinya. Terimakasih telah selalu mengajarkan kebijaksanaan, ketulusan, dan kebaikan. Terimakasih telah menjadi lelaki pertama yang menyayangi mencintai anak perempuannya. Lelaki yang akan terus saya rindukan dan tertanam di hati saya.
2. Ibunda tercinta, Ibu Marmi. Seorang sosok wanita kuat, bijaksana, dan sangat menyayangi putrinya. Terimakasih telah menjadi garda terdepan untuk melindungi saya, menjadi pendorong semangat saya, dan selalu menanti keterpurukan saya. Terimakasih karena terus meyakinkan saya bahwa usaha akan selalu menemui hasil dan tidak boleh ada kata menyerah.
3. Keluarga besar seluruhnya yang telah memberikan semangat dan dukungan sehingga skripsi ini dapat tercapai.
4. Teman-teman dekatku, Dina, Selvani, Afni yang selalu memberikan semangat tiada henti, memberikan saya kekuatan untuk selalu bangkit dan maju.
5. Teman-teman dekatku yang lain, Devi, Tya, Mbak Fify, mbak Fitri yang selalu ada saat aku merasa terpuruk, yang selalu menghibur dan menyemangati.
6. Teman-teman kelas Akuntansi Syariah A 2015 atas semangatnya.
7. Teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan dukungannya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah di tulis oleh orang lain dan diterbitkan. Demikia juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Scmarang, 23 Desember 2019

Deklarator



Ana Milatusholihah

NIM: 1505046023

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = hk	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya
الطب *al-thibb*.

E. Kata Sandang

Kata sandang (... ال) ditulis dengan al-... misalnya الصناعة
= *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil
kecuali terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-*
ma'isyah at-thabi'iyah.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dengan perspektif akuntansi sektor publik di Desa Kebowan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah Desa Kebowan.

Penelitian ini dilakukan karena Meskipun letaknya yang strategis, tapi pengembangan ekonomi masyarakat Desa Kebowan masih belum berkembang dengan cepat dari tahun ke tahun. Pengelolaan BUMDES juga belum ada. Daya tangkap masyarakat akan informasi pengelolaan dana desa juga masih kurang. Terlebih papan informasi atau banner mengenai realisasi anggaran atau APBDesa juga masih kurang.

Penelitian ini dilakukan di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Sebagai informan yang terpilih adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara mendalam, pengamatan langsung dan dengan dokumentasi pada pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di Desa Kebowan sudah berjalan baik tapi masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Ketidakefektifan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di Desa Kebowan adalah karena masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa. Selain itu masih minimnya pendidikan para perangkat desa membuat kurang optimalnya penyelesaian tugas masing-masing perangkat desa. Sedangkan Dalam perspektif akuntansi sektor publik, Desa Kebowan sudah melaksanakan elemen-elemen yang ada di dalam akuntansi sektor publik, meskipun dalam penerapannya masih banyak kekurangan. Kekurangan dalam penerapannya ini disebabkan karena desa adalah pemerintah lapisan terbawah, jadi sistem di desa belum sistematis seperti pada pemerintah di atasnya misalkan kabupaten atau provinsi.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Pengelolaan Dana Desa, Akuntansi Sektor Publik

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ تَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لِأَنِّي بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari dengan sepenuh hati bahwa terselesaikannya skripsi ini benar-benar pertolongan dari Allah SWT. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu figur ekonom yang patut untuk ditiru.

Skripsi ini merupakan penelitian tentang Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dengan Perspektif Akuntansi Sektor Publik di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. Dengan rendah hati, peneliti sadar bahwa skripsi ini tidak akan ada tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan support dari beberapa pihak. Peneliti bermaksud mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Dr. H. Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.
3. Dr.Ratno Agriyanto, CA, CPA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.
4. H. Johan Arifin, S.Ag., MM., selaku Dosen Pembimbing I dan Arif Efendi, SE., M.Sc.. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi hingga sampai selesainya karya tulis ini.
5. Dr. H. Muhlis, M.Si. Selaku Wali Dosen yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu kelancaran proses belajar penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Perpustakaan Pusat Universitas dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan fasilitas sebagai media belajar penulis dalam mencari sumber referensi dan rujukan hingga terselesainya karya tulis ini.
8. Kedua orang tua penulis dan segenap keluarga atas doa, perhatian, kasih sayang, motivasi, semangat yang tak dapat penulis rangkai melalui kata.

9. H. Mulyono, Selaku Kepala Desa dan para jajarannya yang telah membantu memberi data-data untuk pengerjaan skripsi sampai dengan selesai.

Peneliti hanya bisa mendoakan semoga semua bantuan, bimbingan, dukungan tersebut diterima sebagai amal baik oleh Allah SWT. Amin.

Semarang, 20 Desember 2019

Peneliti,

Ana Milatusholihah

NIM: 1505046023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Ruang Lingkup Penelitian	17
1.7 Metode Penelitian.....	17
1.8 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Otonomi Desa.....	26
2.2 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	29

2.2.1	Transparansi	31
2.2.2	Akuntabilitas	34
2.2.3	Responibilitas	38
2.2.4	Independensi	40
2.2.5	<i>Fairness</i>	42
2.3	Konsep Birokrasi.....	43

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

3.1	Visi dan Misi Desa Kebowan	55
3.2	Tugas dan Wewenang Perangkat Desa.....	62
3.3	Keadaan Geografis	72
3.4	Kondisi Demografi	73

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Pengelolaan Dana Desa.....	77
4.1.1	Tahap Perencanaan Dana Desa	78
4.1.2	Tahap Pelaksanaan Dana Desa.....	81
4.1.3	Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa.....	85
4.2	Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa.....	87
4.2.1	Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas	87
4.2.2	Pelaksanaan Prinsip Transparansi	90

4.2.3 Pelaksanaan Prinsip Responibilitas	92
4.2.4 Pelaksanaan Prinsip Independensi	94
4.2.5 Penerapan Prinsip Fairness	97

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	99
5.2 Saran.....	99
5.3 Penutup.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum UU No. 6 Tahun 2014, ada beberapa UU yang juga berlaku sebelum diperbaharui yakni UU No. 22 tahun 1999 yang mana menyebutkan pengertian desa menurut undang undang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Pengertian desa menurut undang undang No. 22 Tahun 1999 juga sebelumnya memperbaharui UU No. 5 tahun 1979 yang memberikan pengertian bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan

kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.¹

Dengan adanya kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri itu artinya desa mempunyai otonomi sendiri. Kewenangan desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Sebagai pemerintahan bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintahan desa seringkali menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai seberapa berhasil

¹ Rahti Junita, *Sistem Penganggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014*. JOM FISIP. Vol 3, No. 2 Oktober 2016, hal. 1.

pemerintah dalam melakukan pelayanan masyarakat. Sejak digulirkan pertama kali pada tahun 2015, dana desa semakin meningkat anggarannya pada tahun-tahun berikutnya. Pengadaan dana desa menjadikan desa mempunyai tanggungjawab lebih untuk mengelola dana yang dikucurkan oleh pemerintah itu.

Pemahaman dalam pengelolaan dana desa menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki para aparat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa secara sederhananya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran.

Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa

(BPD), tetapi juga harus bersifat vertical antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.²

Pengelolaan dana desa secara rinci tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa adalah peraturan desa yang di dalamnya berisi sumber-sumber penerimaan desa, penganggaran belanja desa, dan pembiayaan desa. Sedangkan prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) antara lain adalah:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDes.
2. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menerapkan prinsip hemat, terarah, transparan, akuntabilitas, dan terkendali.
3. Seluruh kegiatan yang didanai Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi.

² Yuliansyah dan Rusmianto, 2016, *Akuntansi Desa*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, h. 27.

4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara teknis administratif maupun finansial dan hukum.
5. Penetapan kegiatan dan hasil pelaksanaan kegiatan harus dinyatakan dengan berita acara rembuk/musyawarah desa.

Dari APBDesa tersebut terakomodir semua kegiatan pemerintahan, pembangunan desa berikut penganggaran yang ditimbulkannya, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaannya. Karena strategi yang paling jitu dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkembang di masyarakat desa adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes tersebut.³

Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Pati menempati peringkat ke dua tertinggi se-Jawa Tengah dalam hal perolehan dana desa tertinggi tahun anggaran 2019. Urutan itu dikarenakan ada kenaikan jumlah dana desa sebanyak 13 persen.

³ Selamet Joko Utomo, *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)*. Media Trend. Vol. 10, No. 1.

Tahun depan Kabupaten Pati menerima dana desa sebanyak 417 milyar 38,5 juta rupiah, jumlah itu mengalami kenaikan sebanyak 13 persen. Nominal itu terbanyak nomor dua setelah Kabupaten Brebes.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati Mukthar mengatakan pengalokasian dana yang turun ke desa setiap kabupaten itu dari pemerintah pusat. Jumlah yang diperoleh pun berbeda-beda untuk setiap kabupaten atau kota.⁴

Dengan jumlah dana desa yang berjumlah banyak, maka perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelolanya. Karena dirasa kualitas sumber daya manusia perangkat desa di Kabupaten Pati kurang, maka Pemerintah Kabupaten Pati mengadakan Bimtek Program Sinergitas Regulasi Dana Desa dengan Forum Komunikasi Desa Mewujudkan Desa Maju, Mandiri, dan Sejahtera di Pendopo Kabupaten Pati.⁵

Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk menunjang ketepatan pengelolaan keuangan desa. Dengan mengetahui teknis pengelolaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan Bimtek ini juga menjadi kegiatan yang sangat

⁴ *Warta Pati*, 27 Desember 2018, h. 1.

⁵ Mazka Hauzan Naufal, "Dana Dikelola Desa Semakin Besar Tapi Belum Diimbangi Kualitas SDM, Alasan Pemkab Pati Gelar Bimtek Senin, 29 April 2019 16:01" *TribunJateng.com*, 29 April 2019

peting setelah muncul kasus Kepala Desa Kedumulyo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Arif Setyo Handono didakwa atas penyelewengan dana desa yang diduga merugikan negara sekitar Rp107 juta.⁶

Desa Kebowan adalah desa yang berada di Kecamatan Winong dan berada di Kabupaten Pati. Desa ini termasuk desa yang kecil karena hanya terdiri dari 7 RT dan 1 RW. Meskipun termasuk desa yang kecil, tapi letaknya sangat strategis karena berada di samping Desa Winong yang merupakan pusat pemerintahan di Kecamatan Winong.⁷

Penelitian mengenai penerapan good corporate governance pengelolaan dana desa sudah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian oleh Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto (2018) tentang Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam penelitian ini menyoroti tentang penerapan prinsip-prinsip good governance terkhusus pada akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas.

Penelitian Robiyansyah Eka Pratama (2018) tentang Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di

⁶ Mazka Hauzan Naufal, "Didakwa Selewengkan Dana Desa, Kades di Pati Diadili Pengadilan Tipikor Semarang" *SemarangPos.com*, 20 Maret 2019.

⁷ Data Monografi Desa Kebowan

Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). Dalam penelitian ini menyoroti tentang penerapan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian Miftahuddin (2018) tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Dalam penelitian ini menyoroti tentang pengelolaan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan sampai pengawasan, kemudian juga membahas pemahaman masyarakat tentang kebijakan dana desa.

Penelitian Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi (2018) tentang Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar. Dalam penelitian ini menyoroti tentang proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dengan prinsip-prinsip GCG.

Penelitian Agus Subroto (2008) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung). Dalam penelitian ini menyoroti tentang pelaksanaan prinsip partisipatif, responsive, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Meskipun letaknya yang strategis, tapi pengembangan ekonomi masyarakat Desa Kebowan masih belum

berkembang dengan cepat dari tahun ke tahun. Pengelolaan BUMDES juga belum ada. Daya tangkap masyarakat akan informasi pengelolaan dana desa juga masih kurang. Terlebih papan informasi atau banner mengenai realisasi anggaran atau APBDesa juga masih kurang.⁸ Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dengan di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan dana desa?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan dana desa

1.4 Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat dimanfaatkan untuk menguatkan teori yang ada dan menambah ilmu

⁸ Observasi penulis terhadap objek penelitian

pengetahuan bagi mahasiswa yang membacanya. Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa.

2. Bagi universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan Universitas dan dapat dijadikan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak berwenang baik itu pembuat kebijakan (pemerintah) maupun pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa yang didasari prinsip good corporate governance di Desa Kebowan.

4. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada analisis penerapan prinsip-prinsip good corporate

governance dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa.

1.3 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai telaah pustaka dari berbagai penelitian terdahulu, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto (2018) yang berjudul “Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data dengan menggunakan model data berlangsung atau mengalir (flow model analysis). Teknik pengambilan sampel untuk menentukan informan dilakukan dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan responsivitas dalam pengelolaan keuangan Desa Campurasri sudah berjalan namun masih belum maksimal.
 - a. Aspek Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara horizontal (horizontal accountability) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, dilakukan dalam forum musyawarah desa dan pertanggungjawaban. Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan pertanggungjawaban vertical (vertical accountability) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

- b. Transparansi pengelolaan Keuangan masih belum dikelola secara maksimal. Beberapa pos tertentu dalam laporan keuangan hanya diketahui oleh kepala desa dan bendahara desa, Laporan yang disampaikan ke publik hanyalah belanja umum yang menyangkut belanja pembangunan, sedangkan belanja yang menyangkut urusan kedalam (Alat Tulis Kantor, perjalanan Dinas, Honorarium dan sebagainya) hanya diketahui oleh internal pemerintah Desa saja.
- c. Responsivitas pemerintah Desa dalam pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat sudah dijalankan namun belum sesuai harapan pengguna layanan. Keluhan yang disampaikan terkait dengan pengelolaan keuangan desa ditampung untuk kemudian dijanjikan penyelesaiannya. Beberapa keluhan ditindaklanjuti, namun keluhan yang lain hanya ditampung tidak ditindaklanjuti sesuai harapan dan bahkan ada juga keluhan yang justru sudah dimentahkan di depan dengan alasan prosedur sudah dilakukan sesuai aturan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Robiyansyah Eka Pratama (2018) yang berjudul “Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data dan penyajian data. Hasil dari penelitian ini adalah:
 - a. Penerapan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa indikator akuntabilitas yang belum maksimal diterapkan
 - b. Penerapan transparansi yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sudah cukup baik. Namun, masih ada beberapa indikator akuntabilitas yang belum maksimal diterapkan
 - c. Penerapan partisipasi yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih belum maksimal, karena beberapa indikator partisipasi belum maksimal diterapkan dan

masih kurangnya partisipasi aktif masyarakat yang ada.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin (2018) yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) ”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu untuk dieksplorasi.. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis domain (Domain Analysis). Menurut Bungin (2007) teknik analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran obyek penelitian secara umum atau ditingkat permukaan, namun relatif utuh tentang obyek penelitian tersebut. Teknik ini dipakai dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi, artinya analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari obyek yang diteliti, tanpa harus dirinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan obyek penelitian. Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuanketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai

- dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Marita Kusuma Wardani dan Ahmad Shofwan Fauzi (2018) yang berjudul “Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah desa sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip corporate governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta responsiveness.

Hal ini dibuktikan dengan adanya proses kegiatan yang telah tersusun dengan melibatkan masyarakat dan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku serta beberapa bentuk media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun dalam proses berjalannya pelaksanaan masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat, bentuk kegiatan yang

tidak sesuai, serta laporan transparansi yang masih belum maksimal.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Subroto yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)”. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Hasil penelitiannya adalah:
 - a. Perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi. guna pembelajaran sumber daya masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).
 - b. Pelaksanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di Kecamatan Tlogomulyo telah menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi

administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.

- c. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia pengelola merupakan kendala utama.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dengan perspektif akuntansi sektor publik di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2018.

1.5 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Sesuai dengan kajiannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field work research*), yakni penelitian yang dilakukan dilapangan atau pada responden. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, reprepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁹

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiric dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.

1.7.2 Populasi dan Sampel

1.7.2.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

⁹ Lexy J. Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, h 6

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰

Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah Desa Kebowan.

1.7.2.2 Sampel

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel diharapkan hasilnya mampu mewakili seluruh populasi. Disini peneliti memilih informan (*key informan*) yang mengetahui berbagai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pada dasarnya seluruh Perangkat desa Desa Kebowan dapat dipilih sebagai sampel dalam penelitian. Dalam pengambilan sampel peneliti mengupayakan dapat mewakili seluruh Pemerintah Desa Desa Kebowan, maka sampel yang dipilih oleh peneliti adalah Kepala Desa yaitu Mulyono, Sekretaris Desa yaitu Samsul Arifin, Kaur Keuangan yaitu

¹⁰ Muchammad Fauzi, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Semarang: Walisongo Press, h 117

Dwi Sulistyono, dan Kasie Pembangunan yaitu Hasan Imron.

1.7.3 Jenis dan Sumber Data

1.7.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan untuk mendeskripsikan mengenai analisis penerapan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dengan perspektif akuntansi sektor publik.

1.7.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Berikut akan dijelaskan yang dimaksud data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Diperoleh secara langsung oleh peneliti terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Kebowan, berupa dokumen dan catatan. Selain itu, peneliti juga memperoleh data melalui wawancara kepada Aparat Pemerintahan Desa Kebowan yaitu Kepala Desa yaitu Mulyono, Sekretaris Desa yaitu Samsul Arifin, Kaur Keuangan yaitu Dwi Sulistyono, dan Kasi Pembagunan yaitu Hasan Imron. Kemudian data tersebut dianalisis dan diuraikan untuk kemudian dibahas sesuai masalah yang dikaji oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dikaji sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam

arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.¹¹

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.¹²
- b. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan perangkat desa yang menjadi responden pada penelitian ini.
- c. Dokumentasi (*documentation*) yaitu melakukan pendokumentasian untuk memperoleh data sekunder seperti dokumen-dokumen terkait pengelolaan Dana Desa serta data-data Desa Kebowan lainnya yang dapat memberi tambahan informasi terkait objek yang diteliti.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan yang dibutuhkan terkumpul, peneliti memilah dan mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian baru diolah dengan

¹¹ Muchammad Fauzi, *Metode...*, h 165

¹² Eka Rini Lestari, Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di DesaPilanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, *eJournal Administrasi Negara*, 3 (2) 2015 : 472

menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran secara rinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan.¹³

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan agar data dapat ditafsirkan. Penelitian ini bersifat deskriptif, maka teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan dipisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data dan memperoleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini.

- a. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
- b. Penyajian Data

Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matrik/tabel, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus

¹³ Rahti Junita, Sistem..., h 6.

melangkah melakukan analisis yang juga sama-sama berguna.¹⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam tiga bagian dengan lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bagian depan: halaman judul.
2. Bagian Isi, meliputi:

Bab I: Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II : Landasan Teori. Bab ini membahas tentang: *Pertama* membahas otonomi desa. *Kedua* membahas prinsip-prinsip good corporate governance, . *Ketiga* membahas konsep birokrasi .

Bab III: Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini membahas gambaran wilayah Desa Kebowan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang pembahasan utama yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance

¹⁴ Rabita. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar Wawancara*. Jakarta :Gramedia Pustaka, h 15.

dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah
Desa.

Bab V : Kesimpulan, Saran dan Penutup.

3. Bagian akhir : Daftar kepustakaan dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Otonomi Desa

Desa atau udik menurut universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan. Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Perbedaan ini dilakukan untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

Pengertian desa menurut para ahli:

1. R. Bintaro (1977)

Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik serta kultural setempat dalam hubungan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

2. Sutarjo Kartohadikusumo (1965)

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintahan terendah di bawah camat.

3. William Ogburn dan MF Nimkoff

Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan social di dalam daerah teratas.

4. Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal di antara ribuan jiwa.
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.
- c. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.¹

Konsep otonomi desa sebenarnya adalah sebuah konsep yang dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan didasarkan pada kemampuannya sendiri. Hal ini berartibahwa intervensi dari luar desa sendiri sedapat mungkin untuk dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Sedangkan sifat otonomi desa adalah merupakan otonomi murni, artinya keberadaan otonomi desa merupakan sesuatu yang memang telah ada sejak desa itu

¹ Indra Bastian, Akuntansi untuk Kecamatan & Desa, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015, h 6.

mulai ada, dan bukan merupakan sebuah limpahan wewenang dari negara.²

Hal tersebut berarti bahwa tidak semua wewenang yang dimiliki oleh daerah otonom dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah juga sama dengan yang diterima oleh desa. Artinya otonomi desa lebih dimaknai sebagai adanya kemampuan serta prakarsa masyarakat desa untuk dapat mengatur dan melaksanakan dinamika kehidupannya dengan sedapat mungkin didasarkan pada kemampuannya sendiri dengan mengurangi intervensi pihak luar, berdasarkan wewenang yang dimilikinya dengan bersandar pada peraturan yang berlaku. Pemberlakuan kebijakan otonomi desa juga mengundang berbagai tanggapan serta pandangan baik itu dari pemerintah maupun masyarakat, tentang dampak ataupun hal-hal yang ingin dicapai dari pemberlakuannya.³

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

² Sakinah Nadir, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2013, hal.9.

³ Sakinah Nadir, Otonomi..., h 10.

- b. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- c. Kewenangan lokal berskala desa;
- d. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
- e. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

2.2 *Prinsip-prinsip Good Corporate Governance*

Governance merupakan kerangka konsep ‘filosofis’, ‘teoritis’ dan ‘analitis’ yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur dan manajemen pemerintahan (manajemen publik). Konsep *governance* ini bukan hanya ditujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, output, *outcome* dan *impact*, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat lokal, nasional maupun di tingkat global.⁵

⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁵ Noverman Duadji, Good Governance dalam Pemerintah Daerah, Mimbar, Vol. 28, No. 2, 2012, h 201.

Prinsip-prinsip dasar GCG yang disusun oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* atau disingkat dengan “TARIF”.

1. *Transparency*, dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi.
2. *Accountability*, adalah kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggungjawaban.
3. *Responsibility*, kepatuhan.
4. *Independency*, atau kemandirian.
5. *Fairness*, kesetaraan atau keadilan.⁶

Dalam pandangan hukum Islam, good governance merupakan gerakan Ijtihadi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep maslahat mursalah merupakan acuan dalam sistem pemerintahan. Konsep maslahat mursalah sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik, Karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya. Persoalan good governance tidak lepas dari fiqh siyasah atau siyasah syar’iyah, karena penetapan

⁶ Muhammad Shidqon P, 2018, Dasar-dasar Good Corporate Governance, UII Press: Yogyakarta, h 80

hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan manusia. Titik persamaan antara fikih siyasah dengan good governance terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah.⁷

2.2.1 *Transparency* (Transparansi)

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Krina mengatakan prinsip-prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti berikut :

- a. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
- b. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik

⁷ Sri Wajiyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik, Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018, h 127.

- c. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.⁸

Menurut Mardiasmo, transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusankeputusannya. Transparansi memungkinkan semua stakeholder dalam melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban periode lalu. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Pengungkapan informasi organisasi secara transparan kepada stakeholder memiliki peran yang besar, antara lain informasi tersebut menjadi salah satu sarana penting bagi stakeholder untuk mengawasi jalannya operasi organisasi.⁹

⁸ Suci Indah Hanifah dan Sugeng Praptoyo, Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDesa, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8 (2015), h 7.

⁹ Suryo Pratolo, Transparansi dan AKkuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Hubungannya dengan Perwujudan Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 9 No. 2 (2008), h 111.

Tabel 2.1 Indikator minimal prinsip transparansi

Prinsip	No	Indikator Minimal
Transparansi	1.	Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
	2.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
	3.	Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah
	4.	Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. ¹⁰

(Sumber : Sedarmayanti, 2012)

Prinsip transparansi ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah ayat 42.

¹⁰ Sedarmayanti, 2012, Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang Baik”, Mandar Maju: Bandung. h 17.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ



Artinya : dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.

Ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah melarang menyembunyikan kebenaran dan perintah untuk menyampaikan kebenaran walaupun pahit. Sama halnya dalam pelaksanaan dana desa, hendaknya dilakukan secara terbuka (transparan) dan diinformasikan kepada rakyat yang memiliki hak untuk mengetahui hal tersebut tanpa ada yang disembunyikan.

2.2.2 *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas (*Accountability*) adalah peran kewajiban/tanggungjawab yang dapat memperoleh tanggung jawab atau menjawab setiap keperluan dana, tentu menjelaskan suatu kinerja perusahaan dalam memperoleh tindakan seseorang badan hukum perusahaan dan mencakup kumpulan organisasi dari setiap pihak yang bersangkutan mempunyai hak dan

wewenang dalam memperoleh suatu hasil dan tanggung jawab.¹¹

Dwiyanto (2006: 22) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh para stakeholders.

Selanjutnya, Darwin, M. (1996: 98), menekankan bahwa birokrasi publik dapat disebut memiliki akuntabilitas publik apabila mereka dinilai secara objektif oleh masyarakat. Dengan demikian, akuntabilitas publik merupakan kewajiban birokrasi publik untuk menyampaikan pertanggungjawaban dengan menjelaskan dan menjawab atas tindakan yang mereka lakukan (atau mereka tidak lakukan) kepada publik atau masyarakat sebagai pemberi amanah.¹²

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

¹¹Fernando Victory Tambuwun dkk, Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minhasa, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, h 78.

¹²Baharuddin, Akuntabilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Makassar, *MIMBAR*, Vol. 31, No. 2, 2015, h 265.

- a. Akuntabilitas vertikal, pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.
- b. Akuntabilitas horizontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.¹³

Akuntabilitas publik menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan dan terbuka kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. Menurut Widodo (2011) transparansi dan keterbukaan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk melaksanakan tugas, bagaimana pelaksanaannya dan apa dampaknya. Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui

¹³ Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV Andi Offset, h 21.

kebijakan yang akan atau telah diambil oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil pemerintah. Dengan demikian, masyarakat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijakan publik dan implementasinya.¹⁴

Table 2.2 Indikator minimal akuntabilitas

Prinsip	No	Indikator Minimal
Akuntabilitas	1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
	2.	Tumbuhnya kesadaran masyarakat.
	3.	Meningkatnya keterwakilan berdasarkan pilihan dan kepentingan masyarakat.
	4.	Berkurangnya kasus-kasus KKN. ¹⁵

(Sumber : Sedarmayanti, 2012)

¹⁴ Rakhmat. 2017. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*. Yogyakarta: CV Andi Offset, h 147.

¹⁵ Sedarmayanti, *Good...*, h 18.

Prinsip Akuntabilitas ini sesuai dengan dalam Al Qur'an dijelaskan dalam surat *An-Nisa* ayat : 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

2.2.3 Responsibility (kepatuhan)

Menurut Ratminto dan Winarsih (2007) responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lenvine (1990) responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan

organisasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Dwiyanto, 2008).¹⁶

Tabel 2.3 Indikator minimal prinsip responsibilitas

Prinsip	No.	Indikator minimal
Responsibilitas	1	Pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau peraturan dan kebijakan yang berlaku.
	2	Sejauh mana kepekaan pemerintah dalam mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat. ¹⁷

(Sumber: Sadu Wasistono, 2002)

Prinsip responsibilitas sesuai dengan yang dijelaskan dalam Q.S. *At-Taubah* (9) ayat 128.

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ

¹⁶ Daniel Aditya Utama dan Rediana Setiyani, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. IX, No. 2, 2014, h 109.

¹⁷Sadu Wasistono, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan (Pusat Kajian Pemerintahan 2002) h. 48-49

Artinya : Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, Amat belas kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mukmin.

2.2.4 Independensi (kemandirian)

Yaitu suatu keadaan dimana pemerintahan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.¹⁸

Tabel 2.4 Indikator minimal prinsip independensi

Prinsip	No.	Indikator minimal
Independensi	1	Tidak terlihat adanya intervensi dari pihak lain dan atau atasan dari pemerintah desa.
	2	Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan dilakukan oleh kepala desa

¹⁸Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, VOL.8, NO. 1, 2006, h 2.

	dengan mempertimbangkan usulan masyarakat setempat. ¹⁹
--	---

(Sumber: Gabriella Judhita Patrice, 2016)

Prinsip independensi menuntut kemandirian aparat pemerintah sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan firman Allah dalam Q.S. *Al-Isra*' ayat 84 yang berbunyi :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرِيضَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ



Artinya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seseorang berbuat sesuatu atas inisiatif dan kehendaknya sendiri bukan karena kehendak orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya ingin mandiri karena kemandirian adalah merupakan sifat dasar manusia. Sama halnya dalam pelaksanaan dan

¹⁹Gabriella Judhita Patrice, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Aroset Jatra Karindo (AGORA, Vol. 4, No. 2) 2016 h. 278

pengelolaan dana desa, yakni harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan desa itu sendiri tanpa memikirkan kepentingan desa maupun wilayah lain yang tidak berkaitan.

2.2.5 *Fairness* (keadilan atau kesetaraan)

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.²⁰

Tabel 2.5 Indikator minimal prinsip keadilan atau kesetaraan

Prinsip	No.	Indikator minimal
Keadilan atau kesetaraan	1	Berkurangnya kasus diskriminasi
	2	Meningkatnya kesetaraan gender
	3	Meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan gender ²¹

(Sumber: Sedarmayanti, 2012)

²⁰ Thomas S. Kaihatu, Good..., h 2.

²¹ Sedarmayanti, Good..., h 17-18.

Prinsip keadilan juga terkandung dalam Q.S. Al-Maidah ayat 8.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ
اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2.3 Konsep Birokrasi

Istilah birokrasi diadopsi secara langsung dari bahasa Inggris, dari kata *bureaucracy*. Secara etimologis, kata itu berasal dari akar kata *bureau* yang berarti meja tulis, yaitu tempat pejabat biasanya bekerja, ditambah kata *cracy*, yang bermakna aturan (nde). Tidak heran bila dalam kamus bahasa Eropa abad ke-18 dan ke-19, istilah birokrasi diartikan

sebagai kekuasaan, pengaruh, atau wewenang yang dimiliki oleh para pejabat pemerintahan (Albrow, 1996).²²

Weber (1947) membahas birokrasi dalam kerangka konsep mengenai kewenangan dan domination. Konsep ini melihat hubungan kekuasaan yang menyangkut kemampuan orang yang berkuasa untuk memaksakan kehendaknya kepada orang yang dikuasai. Salah satu dominasi yang dimaksud adalah legal rasional, yaitu kewenangan bersumber dari seperangkat aturan yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Konsep birokrasi inilah yang menjadi unsur penting dalam perkembangan organisasi.

Di pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Benveniste (1991), yaitu bahwa birokrasi dicitrakan sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihilangkan bahkan dianggap penyakit. Birokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan yang ada pada pejabat-pejabat negara diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga dapat membahayakan warga negara.²³

Salah satu penyebab maraknya praktik korupsi di Indonesia, adalah rendahnya akuntabilitas birokrasi publik. Melihat fenomena yang berkembang di Indonesia, birokrasi

²²Suwarno, *Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik*, UNISIA, Vol. XXXI No. 69, 2008, h 254-255.

²³Rakhmat, 2017, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, Yogyakarta: CV Andi Offset, h 21.

dan korupsi bisa diibaratkan seperti sekeping uang logam, keduanya tidak terpisahkan, di mana ada birokrasi di situ ada korupsi. Ini tentu mengkhawatirkan, korupsi telah memiliki struktur dan menjadi kultur dalam proses birokrasi. Korupsi sudah membentuk jaringan sistemik yang sangat kuat dalam lingkaran birokrasi Indonesia. Sistem birokrasi yang seharusnya memberikan dukungan utama dalam suatu Negara modern, justru pada praktiknya banyak menjadi sumber masalah, yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan sistem negara.²⁴

Max Weber menciptakan model tipe ideal birokrasi yang menjelaskan bahwa suatu birokrasi atau administrasi mempunyai suatu bentuk yang pasti dimana semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang rasional. Tipe ideal itu menurutnya bisa dipergunakan untuk membandingkan birokrasi antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Menurut Max Weber bahwa tipe ideal birokrasi yang rasional tersebut dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut:

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya.

²⁴Wahyudi Djafar, Memotong Warisan Birokrasi Masa Lalu, Menciptakan Demarkasi Bebas Korupsi (Deducting Bureaucracy Legacy of The Past, Creating a Free Corruption Demarcation), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 2, 2011, h 330.

Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.

2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (job description) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.

7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang obyektif. Kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
8. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.²⁵

Berdasarkan misi organisasi, birokrasi dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu birokrasi pemerintahan umum, birokrasi pembangunan, dan birokrasi pelayanan. Birokrasi pemerintahan umum dimaksudkan sebagai rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan. Birokrasi pembangunan, yaitu organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang atau sektor guna mencapai tujuan pembangunan. Birokrasi pelayanan adalah unit organisasi yang pada hakikatnya merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat.²⁶

²⁵Ali Abdul Wahid, Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia, Jurnal TAPIs Vol.7 No.13, 2011, hal.128-129.

²⁶Rakhmat, Administrasi..., h 26.

Birokrasi publik berperan memberikan pelayanan kepada warga masyarakatnya secara imperative. Imperative diperlukan untuk memperoleh kepatuhan dan urgensi akan pelayanan masyarakat. Sifat dan sistem pelayanan birokrasi menjadi formal, hierarkis, dan rasional. Sifat formal dan impersonal yang begitu dominan mengakibatkan pelayanan publik lebih mementingkan orientasi aturan organisasi yang statis, dibandingkan dengan orientasi kemanusiaan yang lebih dinamis.²⁷

Patologi birokrasi di Indonesia, nampaknya sudah termasuk dalam kategori sangat parah, karena telah menjankiti semua level dalam organisasi pemerintahan (eksekutif, legislative dan yudikatif), baik di tingkat pusat, mapun di tingkat daerah, implikasinya adalah kinerja birokrasi dalam pelayanan publik belum memberikan kepuasan (satisfaction) masyarakat. Hasil survey Lembaga Transfaransi Internasional tahun 2017 menempatkan Indonesia pada urutan ke 129 dari 188 negara yang disurvei.

Untuk itu, pendekatan reformasi birokrasi yang perlu dilakukan untuk memperbaiki perilaku dan kinerja pelayanan birokrat di Indonesia adalah pendekatan yang bersifat holistik (holistic approach), yaitu reformasi yang mencakup semua

²⁷ Ibid h 27.

unsur birokrasi yaitu, unsur pengetahuan, keterampilan, mindset SDM aparatur, struktur birokrasi, budaya birokrasi, sarana dan prasarana birokrasi. Hal ini sejalan dengan roadmap reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015. Dalam Permenpan dan RB tersebut ditetapkan 3 sasaran reformasi, yaitu; birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.²⁸

Kepemimpinan dalam birokrasi pemerintah Indonesia selama ini masih cenderung mempraktekkan gaya kepemimpinan formal yang tersentralisasi. Kepemimpinan seorang birokrat tidak lebih sebagai figur penguasa, yang sangat terbelenggu oleh aturan-aturan baku, sehingga tidak memungkinkan terjadinya apresiasi-apresiasi. Implikasi yang muncul terhadap SDM aparatur adalah keterikatan dengan peraturan formal, sehingga tidak ada ruang untuk melakukan inisiatif, langkah-langkah inovasi maupun pengembangan yang signifikan.

²⁸Mohammad Thahir Haning, Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 No. 1 2018, h 32.

Perlu diciptakan kepemimpinan yang digerakkan oleh visi dan misi organisasi, bukan sebaliknya terbelenggu dengan peraturan formal dan mekanis semata. Hanya dengan cara ini maka kepemimpinan birokrasi akan bersifat dinamis, memiliki pandangan yang visioner, mampu menjadi pemersatu, mampu memberdayakan organisasi dan SDM, mampu menegendalikan dan menyeimbangkan antara rasio dan emosi di samping juga menjaga integritas, sehingga good governance akan dapat terwujud.²⁹

2.4 Akuntansi Sektor Publik

Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal ini hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.³⁰

Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada

²⁹ Yeremias T. Kaban, 2011, Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, h 103-104.

³⁰ Mardiasmo.....hal 2.

pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.³¹

Tabel 2.6 Elemen akuntansi sektor publik

No	Elemen Akuntansi Sektor Publik	Penjelasan
1.	Perencanaan Publik	Aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
2.	Penganggaran publik	Anggaran memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3.	Realisasi anggaran	Realisasi anggaran terdiri

³¹ Indra Bastian, 2010, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Erlangga, h 3.

	publik	dari 3 kegiatan utama yaitu pencairan anggaran (pengeluaran), realisasi pendapatan, dan pelaksanaan program. Sedangkan siklusnya dimulai dengan persiapan, proses pelaksanaan dan penyelesaian.
4.	Pengadaan barang dan jasa publik	Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik.
5.	Pelaporan keuangan sektor publik	Laporan keuangan menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.
6.	Audit sektor publik	Audit adalah suatu proses sistematis yang secara

		objektif menyediakan dan mengevaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara esersi tersebut dengan kriteria yang ada, dan mengomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
7.	Pertanggungjawaban publik	Pertanggungjawaban publik adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanatnya. ³²

(Sumber: Indra Bastian, 2010)

Jenis-jenis organisasi sektor publik di Indonesia adalah:

1. Organisasi pemerintah pusat
2. Organisasi pemerintah daerah

³² Indra Bastian, Akuntansi..., h 9.

3. Organisasi partai politik
4. Organisasi LSM
5. Organisasi yayasan
6. Organisasi pendidikan seperti sekolah
7. Organisasi kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit
8. Organisasi tempat peribadatan seperti masjid, gereja, vihara, dan pura.³³

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Salah satu Ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.³⁴

³³ Ibid hal 11.

³⁴ Indra Bastian, Akuntansi..., h 24.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

3.1 Visi dan Misi Desa Kebowan

“Menjadi Desa Mandiri, Bermanfaat, dan Bermartabat.” Untuk memperjelas visi tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri

Mandiri dalam arti bahwa, pemerintah Desa Kebowan harus mampu dan selalu siap bertanggungjawab dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan desa dengan melibatkan seluruh elemen dan unsur kemasyarakatan desa secara swadaya, swakelola, dan swasembada.

2. Bermanfaat

Yang dimaksud bermanfaat dalam hal ini adalah bahwa pemerintah desa harus dapat mengatur dan mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki Desa Kebowan, baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). SDA dan SDM ini harus dikelola secara optimal melalui pendekatan demokratis dan partisipatif sehingga kebijakan dan program yang dicanangkan benar-benar berdayaguna dan berhasilguna bagi kemajuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan seluruh warga Desa Kebowan.

3. Bermartabat

Bermartabat dalam arti bahwa tata kelola pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan nilai dan norma hukum, norma sosial, norma susila, dan norma-norma keagamaan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi prinsip transparansi, amanah dan akuntabel untuk mengangkat dan meninggikan martabat pemerintah desa dan masyarakat Kebowan.

Selanjutnya, misi Desa Kebowan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerataan, peningkatan dan percepatan pembangunan

Untuk mewujudkan visi pemerataan, peningkatan dan percepatan pembangunan akan ditempuh melalui dua langkah: pertama, dengan melakukan anjang sana atau silaturahmi dengan masyarakat dalam forum kemasyarakatan seperti selapanan RT atau pertemuan organisasi kemasyarakatan untuk mendengar dan mencermati aspirasi, kemudian menginventarisasi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dari permasalahan yang terinventarisir, langkah berikutnya adalah melakukan diskusi dan *problem-solving* untuk merumuskan kerangka tindakan dalam merumuskan dan menentukan solusi yang diperlukan secara partisipatif dan demiokratis, sehingga dimungkinkan hasil yang efektif dan efisien.

Kedua, merumuskan langkah-langkah penggalan dana baik yang berasal dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah pusat dan daerah, maupun pihak rekanan untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang kelancaran dan peningkatan perekonomian warga.

2. Pemberdayaan masyarakat

Desa Kebowan sebenarnya memiliki SDM berkualitas dalam jumlah yang cukup memadai untuk menggerakkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, SDM yang ada harus diposisikan menjadi subyek pembangunan sehingga akan terbangun etos kerja yang produktif di satu sisi, dan terminimalisir pola hidup konsumtif di sisi lain.

3. Peningkatan perekonomian masyarakat

Desa Kebowan memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup potensial, baik dari segi pertanian, perdagangan, wirausaha, dan sumber daya ekonomi lainnya. Kedua sumber daya ini apabila dikelola secara profesional maka perekonomian masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan pada tahap selanjutnya prosentase keluarga pra sejahtera (angka kemiskinan) makin lama makin menurun.

4. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat

Kepala desa bersama perangkat desa selain sebagai unsur aparatur pemerintah desa juga menjadi pelayan masyarakat. Selaku unsur aparatur pemerintah, tugas, kewajiban dan tanggungjawab kepala beserta perangkat desa memang terikat dengan tata kerja birokrasi secara formal (kedinasan). Namun dalam kedudukannya selaku “abdi” atau pelayan masyarakat, maka pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya berlangsung 24 jam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pilihan menjadi kepala desa dan perangkat desa.

Indikator peningkatan kualitas layanan masyarakat ditujukan dan dibuktikan dengan etos dan disiplin kerja yang tinggi oleh kepala dan perangkat desa, serta sikap dan tindakan proaktif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Indikator lainnya adalah pelayanan yang memberi kemudahan dan kenyamanan bagi seluruh warga masyarakat secara cepat dan akurat, sehingga masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang memuaskan. Dengan kepuasan pelayanan ini maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan tingkat dan tingkat kepercayaan kepada aparatur pemerintah desa semakin menguat pula.

5. Optimalisasi fungsi lembaga kemasyarakatan

Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah membantu tugas kepala desa dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengoptimalkan fungsinya, dapat dilakukan melalui langkah-langkah antara lain; memberikan arahan dan pembinaan keorganisasian, pembinaan dan peningkatan SDM, menyediakan dukungan pendanaan sesuai kemampuan keuangan desa, memberikan pelatihan sesuai dengan bidang kerja kelembagaan, serta melakukan evaluasi kinerja kelembagaan.

Dengan optimalisasi fungsi lembaga kemasyarakatan lembaga ini, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program pemerintah desa akan meningkat pula yang pada tahap selanjutnya akan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Fasilitas peningkatan pendidikan masyarakat

Sebagaimana dimafhumi, proses pendidikan berlangsung secara formal, nonformal dan informal. Tanggungjawab ketiganya berada di tangan pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan keluarga. Sesuai dengan kapasitasnya, pemerintah desa dapat berperan serta dalam peningkatan proses pendidikan nonformal.

Peran pemerintah desa dalam peningkatan pendidikan masyarakat antara lain dapat dilakukan dengan mendirikan

perpustakaan desa, menyelenggarakan *workshop*, pelatihan ketrampilan masyarakat pada umumnya dan kalangan pemuda pada khususnya, yang pada tahap selanjutnya akan meningkatkan SDM masyarakat Kebowan.

7. Fasilitasi peningkatan keimanan dan ketaqwaan

Tugas, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah desa tidak hanya dalam pembangunan fisik dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan lahiriyah saja. Bidang keagamaan, keimanan dan ketaqwaan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari tugas, kewajiban dan tanggungjawab pemerintah desa.

Langkah yang dapat ditempuh dalam hal ini antara lain; menyelenggarakan pengajian dalam even besar di tingkat desa, mendorong dan memfasilitasi kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh msyarakat, dan melibatkan para alim ulama dalam pembinaan dan pendidikan keagamaan masyarakat desa.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

1. Bidang Pemerintahan

- a. Dalam usaha peningkatan pelayanan dalam masyarakat sebagai Kepala Desa memberikan pelayanan secara luwes kepada masyarakat, memberikan kemudahan-kemudahan serta tidak bersifat birokratis.

- b. Melaksanakan tertib administrasi baik di dalam maupun di luar pemerintah desa dengan membuat laporan kegiatan rutin di tingkat kecamatan berupa Laporan Monografi Desa maupun kewajiban-kewajiban lain yang dibutuhkan oleh pemerintah yang lebih atas.
- c. Membuat APBDesa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa/ pertanggungjawaban Kepala Desa akhir tahun 2018.

2. Bidang Pembinaan Masyarakat

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat Desa Kebowan dalam pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan pembinaan masyarakat serta memelihara nilai-nilai gotong royong, kerukunan dan kekeluargaan, serta meningkatkan pemberdayaan. Maka di Desa Kebowan telah diadakan kegiatan berupa:

- a. Pembinaan kegiatan rutin keagamaan di desa antara lain tahlilan, yasinan dan manakiban yang dilaksanakan di tingkat RT maupun RW.
- b. Pembinaan dan pemberian bantuan keuangan kepada BPD dan lembaga kemasyarakatan di Desa yaitu LPMD, PKK, Karang Taruna, RT/RW, dan Linmas untuk mendukung kegiatan-kegiatan dalam kelembagaan.

- c. Pembinaan masyarakat dengan cara penyuluhan tentang paham radikalisme, ISIS, dan paham-paham yang tidak sesuai dengan Pancasila.

3.2 Tugas dan Wewenang Perangkat Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan Rencana Peraturan Desa
- c. Menetapkan Peraturan Desa
- d. Mengajukan Rencana APBDes
- e. Membina kehidupan Masyarakat Desa
- f. Membina perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasiakan Pembangunan Desa secara partisipatif dan Swadaya Masyarakat
- h. Meningkatkan Kesejahteraan rakyat
- i. Ketentraman dan ketertiban
- j. Menjalin hubungan kerja sama dengan mitra Pemdes
- k. Pengembangan Pendapatan Desa dan sebagainya

Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang dari masing-masing perangkat

desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan Undang- Undang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Tabel 3.1 Struktur organisasi pemerintah Desa Kebowan:

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Mulyono
2.	Sekretaris Desa	Samsul Arifin
3.	Kaur Administrasi dan Umum	Siti Nafisah
4.	Kaur Keuangan	Dwi Sulistyono
5.	Staf Kaur Keuangan	Witono
6.	Kasie Pembangunan	Hasan Impron
7.	Staf Kasie Pembangunan	Budi Utomo
8.	Kasie Kesra	Moh. Abas
9.	Kasie Pemerintahan	Ali Subkan

(Sumber: Data Kepengurusan Desa Kebowan)

Untuk masing masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - f. Membina perekonomian Desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - f. Memberi persetujuan pemberhentian/pemberhentian sementara Perangkat Desa;
 - g. Menyusun tata tertib BPD;
3. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut:
- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
 - c. Pelaksanaan administrasi umum
 - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
 - e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
 - f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
 - g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor

- h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa
 - i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan perberhentian perangkat desa
 - j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
 - k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
 - l. Menyusun program tahunan Desa; (RPJMDes – RKP Des)
 - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal kepala desa berhalangan.
4. Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya adalah :
- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBD

- b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
- c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat berharga dalam pengelolaannya
- d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- e. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
- f. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
- g. Mengelola rekening tempat penyimpanan dan
- h. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- i. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
- j. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
- k. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaantugas kerjabersama

- l. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - m. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa.
5. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan umum mempunyai tugas:
- a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan kehidupan masyarakat desa
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum
 - c. Memlihara dan melestarikan asset-aset pemerintah
 - d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan
 - e. Membina dan melayani administrasi kependudukan
 - f. Membina dan melayani perizinan
 - g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa
 - h. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang berlaku di Desa Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budayadesa

6. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas:
 - a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
 - b. Melakukan pembinaan di bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, posyandu, dan pendidikan masyarakat.
 - c. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tunawisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
 - e. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
 - f. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya
 - g. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian
 - h. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
 - i. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya

- j. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
 - k. Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh kepada desa dan sekretaris desa
7. Tugas pokok Kaur Pembangunan adalah membantu Kepala Desa dalam tugas pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan Fungsi Kaur Keuangan sebagai berikut:
- a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
 - d. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
 - e. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Tugas pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan sebagai berikut:
- a. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa
 - b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaa administrasi kependudukan dan catatan sipil
 - c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa
 - d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi pemerintahan desa
 - e. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa
 - f. Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
 - g. Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
 - h. Merumuskan upaya terciptanya ketenteraman, ketertiban dan pembangunan kesatuan bangsa di desa

- i. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial kemasyarakatan dan adat istiadat
- j. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan RT
- k. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan Perundangundangan yang berlaku, keputusan desa dan keputusan kepala desa
Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang sehat dan dinamis
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

3.3 Keadaan Geografis

Desa Kebowan merupakan 1 dari 30 desa di Kecamatan winong KabupatenPati, berlokasi arah tenggara dari pusat kota Kabupaten Pati dengan jarak tempuh sejauh 1 km. Luas wilayah Desa Kebowan adalah 186,035 ha. Secara administratif letak Desa Kebowan sebagai berikut:

1. Sebelah utara :berbatasan dengan Desa Klecoregonang
2. Sebelah timur : berbatasan dengan Desa Winong
3. Sebelah selatan :berbatasan dengan Desa Danyangmulyo

4. Sebelah barat : berbatasan dengan Desa Blingijati

3.4 Kondisi Demografi

Penduduk Desa Kebowan pada akhir Desember 2018 adalah 1.774 orang. Jumlah KK adalah 644 KK dengan 8 RT dan 1 RW.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Kebowan.

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	879 orang
2.	Perempuan	895 orang
	Jumlah	1.774

Sumber: RPJMDes Tahun 2015-2021

Tabel 3.3 Mutasi pindah datang selama satu tahun (2018).

Pindah Penduduk	Kedatangan
Laki-laki: 9 orang	Laki-laki: 9 orang
Perempuan: 16 orang	Perempuan: 8 orang

Sumber: RPJMDes Tahun 2015-2021

Tabel 3.4 Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	222 orang
2.	Buruh tani	446 orang
3.	Pengusaha	20 orang
4.	Pedagang	27 orang
5.	PNS/ABRI	14 orang
6.	Pensiunan	3 orang

Sumber: RPJMDes Tahun 2015-2021

Masyarakat di Desa Kebowan beragama islam, dengan mata pencaharian penduduk yang bersumber dari pertanian karena keadaan tanahnya yang kering dan menggunakan metode tadah hujan atau hanya bergantung pada air hujan karena belum adanya sistem irigasi yang memadai. Berikut jumlah luas tanah di Desa Kebowan beserta penggunaannya:

Tabel 3.5 Jumlah luas tanah di Desa Kebowan beserta penggunaannya.

No	Jenis Tanah	Luas (ha)
1.	Tanah Sawah	133
2.	Irigasi Tehnis	-
3.	Irigasi Sederhana	-
4.	Tanah Kering	8

5.	Tadah Hujan	133
6.	Pekarangan, dll	-
7.	Tegalan	13
8.	Sungai, jalan dll	8

Sumber: RPJMDes Tahun 2015-2021

Tabel 3.6 Prasarana peribadatan yang ada di Desa Kebowan.

No	Nama tempat ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1 buah
2.	Mushola	10 buah
3.	Gereja	-
4.	Lain-lain	-

Sumber: RPJMDes Tahun 2015-2021

3.1.4 Potensi Desa

Desa Kebowan mempunyai banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dan diberdayakan untuk mewujudkan desa yang mandiri, bermanfaat, dan bermartabat dilihat dari letak wilayah, sumber daya manusianya. Di antara potensi yang ada di Desa Kebowan adalah:

1. Desa Kebowan dilihat dari letak geografisnya merupakan salah satu pusat kota Kecamatan Winong yang menjadi jalur utama lalu lintas antar kecamatan.

2. Desa Kebowan banyak terdapat took dan pusat perbelanjaan.
3. Desa Kebowan mempunyai perangkat desa dengan SDM yang berkualitas, tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memberikan teladan dan nasehat, serta generasi muda yang memiliki jiwa juang.
4. Desa Kebowan memiliki lahan pertanian yang luas.

Desa Kebowan memiliki lapangan sepakbola yang menjadi pusat kegiatan olahraga masyarakat dan kegiatan yang ada

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa, yang menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan Dana Desa harus berpedoman kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa serta meningkatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat. Sesuai ketentuan tersebut, sudah

sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah Desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).¹

4.1.1 Tahap Perencanaan Dana Desa

Perencanaan pada dasarnya adalah merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.²

Hal pertama yang dilakukan dalam tahap perencanaan di Desa adalah pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa ini dibuat pada awal periode pemerintahan desa atau setelah terpilihnya Kepala Desa. RPJMDesa adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

¹Peraturan Daerah Nomor 900/00741/02/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa

²Sjafrizal. 2015.*Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, h 24.

RPJMDesa ini untuk jangka waktu 6 tahun selama pemerintahan satu periode.³

Tahap perencanaan pengelolaan dana desa setiap tahun di Desa Kebowan diawali dengan adanya rapat di RT. Kegiatan rapat di RT ini adalah kegiatan rutin setiap 40 hari sekali. Di sini pemerintah desa secara bergiliran mengunjungi rapat dari RT ke RT untuk mendiskusikan sekaligus menampung usulan-usulan program apa yang akan diselenggarakan selama satu tahun di Desa Kebowan. Masyarakat bebas memberikan usulannya kepada pemerintah desa. Usulan-usulan itulah yang nanti akan dibawa ke musrenbangdes.

Dalam Musrenbangdes yang diundang adalah dari ketua RT, ketua RW, BPD, dan tokoh masyarakat di Desa Kebowan. Penyelenggaraan Musrenbangdes diadakan di Balai desa. Musrenbangdes diadakan guna menentukan skala prioritas dan menetapkan prioritas program kerja dari usulan warga masyarakat.

“Semua usulan kita tampung, tapi ya tidak semua usulan kita terima. Usulan-usulan itu akan kita bahas bersama dan kita tentukan mana yang akan disetujui dan dilaksanakan.”

³ Wawancara pada Samsul Arifin selaku Sekretaris Desa Kebowan.

Usulan-usulan yang ditampung dalam musrenbangdes diserahkan kepada Tim Penyusun RPJMDes dan RKP Desa dan dimasukkan ke dalam Rancangan RKP (Rencana Kegiatan Pembangunan) Desa untuk rencana pembangunan desa untuk jangka waktu satu tahun, dan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk rencana pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. Di dalam RKPDesa ini tertuang semua rancangan pembangunan sebagai dasar pembentukan RAPBDesa.⁴

“Untuk perencanaan pengelolaan dana desa itu dimulai dari musrenbangdes, terus dilanjutkan dengan penetapan RKPDes langsung ke RAPBDes.”⁵

“Karena Desa Kebowan tidak dibagi dalam beberapa Dusun, jadi kami langsung ke musrenbangdes setelah mengikuti rutinan di RT. Dalam musrenbangdes itu yang diundang adalah semua kalangan dari Desa Kebowan. Ketua RT, Ketua RW, BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga desa.”⁶

⁴ Wawancara pada Mulyono selaku Kepala Desa Kebowan.

⁵ Wawancara pada Samsul Arifin selaku Sekretaris Desa Kebowan.

⁶ Wawancara pada Mulyono selaku Kepala Desa Kebowan.

Dalam musrenbangdes ini disepakati RKP Desa yang kemudian akan disusun RAPBDes. Setelah RAPBDes telah selesai disusun, akan diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui baru kemudian diserahkan kepada pihak kabupaten.

Fokus pembangunan di Desa Kebowan saat ini adalah pada perbaikan jalan, pembangunan talud jalan baik di daerah pemukiman maupun di daerah pesawahan, perbaikan gorong-gorong, dan sarana umum lainnya.

4.1.2 Tahap Pelaksanaan Dana Desa

Dana Desa yang bersumber dari APBN, dengan luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam rangka mengoptimalkan penggunaan dana desa, maka penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.⁷

Pendapatan Desa Kebowan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.728.617.036 yang diperoleh dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 276.434.847, Hasil Usaha Desa sebesar Rp 270.200.000, Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah sebesar Rp 6.234.847, Dana Desa sebesar Rp. 746.855.000, Bagian dari Hasil

⁷Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 18.028.189, Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 281.799.000, Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp 55.000.000, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebesar Rp. 350.500.000. Dana tersebut dialokasikan untuk 4 bidang, masing-masing bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp 497.588.684, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp1.074.773.100, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 55.033.000, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 57.460.000. Dari data yang telah di dapat, prioritas kegiatan di Desa Kebowan adalah dalam bidang pembangunan.⁸

Tabel 4.1 Beberapa pelaksanaan program kerja dana desa di Desa Kebowan.

No	Kegiatan	Biaya (Rp)
1.	Kegiatan PAMSIMAS	38.500.000
2.	Pembangunan 3 ruko	199.851.000
3.	Pembangunan talut dan urug ruko	52.874.000
4.	Normalisasi saluran air dalam desa	37.700.000

⁸Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Desa Kebowan Tahun 2018

5.	Pembangunan jalan desa	
	a. Pembangunan jalan sawah petengan	68.631.000
	b. Pembangunan jalan beton sawah raban	67.595.000
	c. Pembangunan jalan beton RT 07 RW 01	43.893.000 20.604.000
	d. Pembangunan jalan beton lorong RT 08 RW 01	18.863.000
	e. Pembangunan jalan beton lorong mushola RT 01 RW 01	13.892.000
	f. Pembangunan jalan beton lorong RT 04 RW 01	14.074.500
	g. Pembangunan jalan beton lorong RT 05 RW 01	22.908.000
	h. Pembangunan jalan beton lorong RT 02 RW 01	18.960.000

	i. Pembangunan jalan beton lorong RT 01 RW 01	
6.	Pembangunan gorong-gorong	
	a. Pembangunan gorong-gorong ruko	72.642.000 13.085.000
	b. Pembangunan gorong-gorong RT 08 RW 01	13.377.500
	c. Pembangunan gorong-gorong sawah bayanan	
7.	Penyertaan modal BUMDES	24.105.000

(Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Kebowan)

Pembangunan di Desa Kebowan di laksanakan oleh kasie pembangunan dan staf pembangunan. Dalam pelaksanaannya, Desa Kebowan menggunakan tukang yang berasal dari warga masyarakat desa sendiri. Hal ini

sekaligus untuk memberdayakan masyarakat Desa Kebowan.

4.1.3 Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa

Saat kegiatan telah selesai, pelaksana kegiatan melaporkan pertanggungjawaban kegiatan pada sekretaris desa berupa laporan kegiatan. Setelah semua pelaksana kegiatan telah melaporkan laporan kegiatannya kepada sekretaris desa, sekretaris desa lalu memverifikasi semua kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Sekretaris desa kemudian menyusun laporan realisasi APBDesa yang kemudian diserahkan kepada kepala desa untuk disetujui baru kemudian ke kabupaten.⁹

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) merupakan laporan mengenai penggunaan anggaran desa secara keseluruhan selama tahun anggaran mulai dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan pendapatan lainnya. Komponen yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBDes yaitu Pendapatan termasuk Dana Desa, Alokasi Dana Desa, belanja dan pembiayaan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes tersebut juga ditetapkan dengan

⁹ Wawancara pada Samsul Arifin selaku Sekretaris Desa Kebowan.

peraturan desa karena dalam penyampaian laporan tersebut pemerintah desa diwajibkan untuk melampirkan peraturan desa terkait dengan pelaksanaan APBDes tersebut.¹⁰

Setelah semua laporan selesai, perangkat desa akan melakukan musyawarah bersama BPD dan perwakilan dari masyarakat. Dalam rapat tersebut akan dibahas program-program kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun. Ini merupakan salah satu bentuk transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat. Selain itu, sebelum kegiatan selesai dalam satu tahun, pemerintah Desa Kebowan juga aktif mensosialisasikan program-program kegiatan yang di rencanakan pada tiap-tiap rapat RT. Dalam rapat RT biasanya yang menyampaikan program kegiatan adalah sekretaris desa, selain itu kepala desa juga ikut serta aktif mengikuti rapat tiap-tiap RT sebagai upaya pendekatan pemerintah desa terhadap masyarakat. Laporan realisasi yang telah dimusyawarahkan kemudian dicetak dalam bentuk banner. Banner ini lalu dipasang di samping balaidesa.¹¹

¹⁰ Wawancara pada Dwi Sulistyono selaku Bendahara Desa Kebowan.

¹¹ Wawancara pada Samsul Arifin selaku Sekretaris Desa Kebowan.

4.2 Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa

Good governance sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintah yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.¹²

4.2.1 Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (kepada otoritas yang lebih tinggi) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (kepada masyarakat luas).¹³

¹² Sedarmayanti, 2012, Good Governance & Good Corporate Governance, CV Mandar Maju: Bandung, h 2.

¹³ Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, CV Andi Offset: Yogyakarta, hal 21.

Untuk laporan pertanggungjawaban sendiri, sekretaris desa mengaku tidak menemui kesulitan. Menurutnya pelaporan pertanggungjawaban sudah sesuai dengan aturan dan sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang ada di RKD (rencana pengembangan dana).¹⁴

Pemerintah kabupaten melakukan pelatihan pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa selama satu tahun sekali. Pelatihan ini diikuti oleh dua perwakilan dari setiap desa yaitu bendahara desa dan operator siskeudes. Kegiatan ini sangat penting untuk menambah wawasan tentang pelaporan dana desa yang semakin tahun semakin meningkat.¹⁵

Selain pertanggungjawaban dilakukan dengan laporan pertanggungjawaban, setiap bulan juga ada monitoring dari otoritas yang lebih tinggi dan juga dari pendamping desa yang telah diberdayakan desa. Jadi, perangkat desa setiap bulan juga harus siap mempertanggungjawabkan prospek program-program yang dilaksanakan.

¹⁴ Wawancara pada Samsul Arifin selaku Sekretaris Desa.

¹⁵ Wawancara pada Dwi Sulistyono selaku Bendahara Desa Kebowan.

Menurut Peraturan Kemendesa PDTT No 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa diuraikan tentang tugas pendamping desa yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pembangunan desa.
2. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.
3. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Prinsip akuntabilitas memang seharusnya dilaksanakan oleh semua perangkat desa berkenaan dengan tupoksinya masing-masing. Tapi dalam hal pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi, tugas membuat laporan pertanggungjawaban menjadi tugas sekretaris desa. Hal ini dilakukan pada akhir tahun setelah semua program di desa telah selesai. Laporan pertanggungjawaban ini berisi informasi mengenai program yang dilaksanakan, anggaran, realisasi, lama berlangsungnya program. Laporan yang telah dibuat oleh sekretaris desa lalu dsetujui oleh kepala desa dan di serahkan ke pihak Kabupaten.

4.2.2 Pelaksanaan Prinsip Transparansi

Di Desa Kebowan musyawarah menjadi cara yang sering dilakukan untuk menemukan mufakat. Selain sebagai media untuk menemukan titik terang dalam permasalahan dan mencari persetujuan, musyawarah di Desa Kebowan juga berguna sebagai upaya transparansi pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan desa dalam jangka waktu satu tahun. Musyawarah ini juga biasanya tidak hanya dilakukan pada saat akan adanya persetujuan realisasi APBDesa saja. Tapi musyawarah juga berlaku setiap 40 hari sekali di setiap RT di Desa Kebowan. Karena Desa Kebowan hanya terdiri dari 7 RT dan 1 RW, maka kepala desa beserta perangkat desa bergiliran ikut dalam musyawarah atau rutinan di tiap-tiap RT. Pada musyawarah RT itu juga perangkat desa memaparkan program-program yang akan dan telah dilaksanakan.

Bentuk transparansi selanjutnya kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk memasang banner APBDesa yang di pasang di samping balaidesa. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya transparansi pengelolaan dana desa pemerintah desa pada masyarakat desa. Pemasangan APBDesa dilakukan saat RAPBDesa telah disetujui oleh pihak Kabupaten. Meskipun telah

memasang APBDesa, tapi pemasangan yang hanya dilakukan di samping balaidesa masih perlu didiskusikan lagi untuk pemasangan yang lebih banyak lagi, terutama di tempat-tempat strategis. Pemasangan banner yang hanya seperti itu membuat tidak semua masyarakat mengetahui informasi tersebut.

Selain dalam bentuk banner, transparansi juga dilakukan dengan pembuatan papan kegiatan yang berisi informasi kegiatan beserta pembiayaannya yang dilakukan oleh pemerintah desa Kebowan. Hal ini dilakukan di setiap di adakan kegiatan pembangunan di Desa Kebowan. Setelah kegiatan selesai juga dipasang prasasti kegiatan di tempat kegiatan pembangunan. Prasasti ini adalah berisi waktu pelaksanaan kegiatan, jumlah biaya yang dikeluarkan, serta asal dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan.

Sayangnya di era modern ini, Desa Kebowan belum mempunyai website atau akun media sosial yang dapat diakses secara mudah oleh semua warga masyarakat. Bendahara desa menjelaskan bahwa belum adanya website ada media sosial yang aktif memaparkan informasi tentang keuangan desa, atau informasi lain tentang desa adalah karena belum adanya

keharusan dari pemerintah kabupaten untuk semua mempunyai suatu website atau media sosial.

4.2.3 Pelaksanaan Prinsip Responsibilitas

Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.¹⁶

Ada beberapa indikator minimal untuk menentukan tingkat responbilitas yang dikemukakan oleh Sadu Wasistono (2002) yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau peraturan dan kebijakan yang berlaku.
2. Sejauh mana kepekaan pemerintah dalam mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁷

Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Kebowan, bisa digambarkan bagaimana penerapan prinsip responbilitas diterapkan. Menurut Bapak

¹⁶ Daniel Aditya Utama dan Rediana Setiyani, Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. IX, No. 2, 2014, h 109.

¹⁷Sadu Wasistono, 2002, Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan, Pusat Kajian Pemerintahan, h. 48-49

Samsul Arifin selaku sekretaris desa, menyatakan bahwa Desa Kebowan sudah melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip atau peraturan yang berlaku. Hal itu terbukti dari pelaksanaan program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tidak ada program dalam perencanaan yang tidak dilaksanakan. Selain itu, dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat juga pemerintah desa cukup tanggap dalam menghadapi problematika di Desa Kebowan. Sebagai desa yang berada di dataran rendah, Desa Kebowan menjadi desa yang rawan mengalami kekeringan di musim kemarau. Oleh karena itu, pemerintah desa merealisasikan program PAMSIMAS atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Meskipun program ini adalah program dari pemerintah pusat, namun program ini banyak membantu meringankan masalah warga desa tentang kekeringan.

Pembangunan gorong-gorong di beberapa tempat di Desa Kebowan juga menjadi salah satu bukti kepekaan pemerintah Desa Kebowan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Menjadi desa yang berada di dataran rendah, Desa Kebowan selain rawan dengan masalah kekeringan juga menjadi rawan

terhadap masalah banjir. Dengan dibangunnya gorong-gorong di beberapa tempat di Desa Kebowan menjadi solusi terhadap bencana banjir.

Meskipun dalam pelaksanaan prinsip responbilitas masih banyak kekurangan, seperti PAMSIMAS yang belum bisa memenuhi kebutuhan air warga secara menyeluruh karena keterbatasan sumber daya air. Pembangunan gorong-gorong yang belum menyeluruh juga belum bisa mengatasi masalah drainase di Desa Kebowan. Tapi Bapak Mulyono selaku Kepala Desa menuturkan akan terus mengupayakan untuk berusaha mengoptimalkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan usulan-usulan atas problematika yang terjadi di masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Desa Kebowan telah mempunyai keseriusan dalam menjalankan prinsip responbilitas dan telah memenuhi indikator minimal prinsip responbilitas meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

4.2.4 Pelaksanaan Prinsip Independensi

Independensi yaitu suatu keadaan dimana pemerintahan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak

lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.¹⁸

Ada beberapa indikator minimal prinsip independensi yang dikemukakan oleh Gabriella Judhita Patrice (2016) yaitu:

1. Tidak terlihat adanya intervensi dari pihak lain dan atau atasan dari pemerintah desa.
2. Pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintahan dilakukan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan usulan masyarakat setempat.¹⁹

Pemerintah Desa Kebowan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak ada intervensi dari pihak lain dan berjalan sesuai tupoksi yang berlaku. Terkhusus dalam hal pengelolaan dana desa, pemerintah desa melaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan APBDesa.

¹⁸Thomas S. Kaihatu, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, VOL.8, NO. 1, 2006, hal.2.

¹⁹Gabriella Judhita Patrice, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Aroset Jatra Karindo (AGORA, Vol. 4, No. 2) 2016 h. 278

Budaya musyawarah yang ada di Desa Kebowan membuat pemerintah desa terbiasa memberikan forum-forum kepada masyarakat untuk mengemukakan usulan-usulan untuk kemajuan desa dan sebagai upaya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa yaitu pada tahap perencanaan. Dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban selalu diiringi oleh musyawarah yang diadakan pemerintah desa dengan mengundang perwakilan masyarakat mulai dari masing-masing ketua RT dan ketua RW. Selain itu ada juga ada tokoh masyarakat dan BPD.

Saat diadakan musyawarah, usulan-usulan masyarakat dibahas. Ketika sudah menghasilkan mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan oleh kepala desa. Menurut Bapak Samsul Arifin selaku sekretaris desa, pemerintah Desa Kebowan sangat terbuka terhadap usulan-usulan warga tetapi akan menolak dengan tegas jika ada intervensi dari pihak-pihak lain.

4.2.5 Penerapan Prinsip Fairness (kesetaraan atau keadilan)

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.²⁰

Ada beberapa indikator minimal prinsip fairness (kesetaraan atau keadilan) yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012) yaitu:

1. Berkurangnya kasus diskriminasi
2. Meningkatnya kesetaraan gender
3. Meningkatnya pengisian jabatan sesuai ketentuan mengenai kesetaraan gender²¹

Dalam tahap pengelolaan desa yaitu tahap perencanaan siapapun boleh mengajukan usul tanpa dibatasi karena pemerintah Desa Kebowan selalu terbuka menerima usulan warga. Semua usulan tentang program pembanguna ditampung tanpa terkecuali. Semua pihak masyarakat dilibatkan dalam proses pengelolaan dana desa, baik dalam tahap perencanaan ataupun dalam tahap pelaksanaan. Ini sebagai upaya

²⁰ Thomas S. Kaihatu, *Good...*, h 2.

²¹ Sedarmayanti, *Good...*, h 17-18.

pemerintah dalam mewujudkan kesetaraan atau keadilan.²²

Sebelum diadakannya musrenbangdes, perangkat Desa Kebowan biasanya juga terjun dalam pelaksanaan rapat RT. Ini juga merupakan salah satu upaya untuk mendengarkan usulan-usulan masyarakat dari semua RT tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi. Pada rapat RT ini tidak hanya laki-laki saja yang boleh hadir. Perempuan pun jika dalam keluarganya tidak ada laki-laki juga boleh menghadiri acara rapat RT. Pengecualian ini biasanya berlaku pada keluarga yang kepala keluarganya sudah meninggal dan tidak ada wakil laki-laki dewasa, keluarga yang kepala keluarganya bekerja di luar kota atau luar negeri dan tidak ada laki-laki dewasa yang mewakili. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat sudah berfikir modern dengan semakin tingginya kesetaraan gender di lingkungan desa.²³

²² Wawancara pada Samsul Arifin selaku Sekretaris Desa Kebowan.

²³ Wawancara pada Nurhadi warga RT 07 RW 01 yang ikut serta pada rapat RT.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa dengan Perspektif Akuntansi Sektor Publik di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati, maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di Desa Kebowan sudah berjalan baik tapi masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Ketidakefektifan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance di Desa Kebowan adalah karena masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa. Selain itu masih minimnya pendidikan para perangkat desa membuat kurang optimalnya penyelesaian tugas masing-masing perangkat desa.

5.2 Saran

Pengelolaan dana desa di Desa Kebowan sudah melaksanakan prinsip good corporate governance, tapi pemerintah perlu lebih optimal dalam pelaksanaannya karena masih banyak kekurangan. Pemerintah Desa Kebowan perlu meningkatkan transparansi dengan memasang lebih banyak banner informasi APBDesa. Selain itu koordinasi antar perangkat desa perlu ditingkatkan untuk pengoptimalan

terwujudnya penerapan prinsip good corporate governance untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat tercapainya visi Desa Kebowan yaitu “Menjadi Desa Mandiri, Bermanfaat, dan Bermartabat.”

5.3 Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karenanya penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra, Akuntansi Kecamatan dan Desa, Jakarta, Erlangga, 2015
- Bastian Indra,, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Baharuddin, Akuntabilitas Pelayanan Publik: Studi Kasus Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan di Kota Makassar, MIMBAR, Vol. 31, No. 2, 2015,
- Djafar Wahyudi, Memotong Warisan Birokrasi Masa Lalu, Menciptakan Demarkasi Bebas Korupsi (Deducting Bureaucracy Legacy of The Past, Creating a Free Corruption Demarcation), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8 No. 2, 2011.
- Duadji Noverman, Good Governance dalam Pemerintah Daerah, Mimbar, Vol. 28, No. 2, 2012.
- Fauzi Muchammad, Metode Penelitian Kuantitatif, Semarang : Walisongo Press, 2009.
- Hanifah Suci Indah dan Sugeng Praptoyo, Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban APBDesa, Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No. 8, 2015.
- Haning Mohammad Thahir, Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik, Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Volume 4 No. 1, 2018.
- Junita Rahti, *Sistem Penganggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014*. JOM FISIP. Vol 3, No. 2, Oktober 2016.

Kaban Yeremias T, Memahami Good Governance dalam Perspektif Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2011.

Kaihatu Thomas S., *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, VOL.8, NO. 1, 2006.

Lestari Eka Rini, Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa Pилanjau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, eJournal Administrasi Negara, 3 (2), 2015.

Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2002.

Moleong Lexy J, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2006.

Nadir Sakinah, Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Politik Profetik Volume 1 Nomor 1, 2013.

Naufal Mazka Hauzan, "Dana Dikelola Desa Semakin Besar Tapi Belum Diimbangi Kualitas SDM, Alasan Pemkab Pati Gelar Bimtek Senin, 29 April 2019 16:01" *TribunJateng.com*, 29 April 2019.

Naufal Mazka Hauzan, "Didakwa Selewengkan Dana Desa, Kades di Pati Diadili Pengadilan Tipikor Semarang" *SemarangPos.com*, 20 Maret 2019.

Patrice Gabriella Judhita, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada PT Aroset Jatra Karindo AGORA, Vol. 4, No. 2, 2016.

Pratolo Suryo, *Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dalam Hubungannya dengan Perwujudan Keadilan dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur dan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*, Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 9 No. 2, 2008.

Rabita, *Metode Penelitian Kualitatif. Dasar-dasar Wawancara*. Jakarta :Gramedia Pustaka, 2010.

Rakhmat, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017.

Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan yang Baik” & Good Corporate Governance “Tata Kelola Perusahaan yang Baik”*, Mandar Maju: Bandung, 2012.

Shidqon Muhammad P, *Dasar-dasar Good Corporate Governance*, UII Press: Yogyakarta, 2018.

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Jakarta :PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Suwarno, *Birokrasi Indonesia: Perspektif Teoritik dan Pengalaman Empirik*, UNISIA, Vol. XXXI No. 69, 2008.

Tambuwun Fernando Victory dkk, *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Otonomi Desa dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Kauneran Satu Kecamatan Sonder Kabupaten Minhasa*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018.

Utama Daniel Aditya dan Rediana Setiyani, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan Vol. IX, No. 2*, 2014.

Utomo Selamat Joko, *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)*. Media Trend. Vol. 10, No. 1.

Wahid Ali Abdul, Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia, Jurnal TAPIs Vol.7 No.13, 2011.

Wajiyati Sri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance dalam Pelayanan Publik, Hukum Islam, Vol XVIII No. 1 Juni 2018.

Wasistono Sadu, *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*, Pusat Kajian Pemerintahan, 2002.

Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*, Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2016.

Lampiran 1

Surat Pernyataan Telah Melakukan Penelitian

Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyono
Jabatan : Kepala Desa Kelowan
Alamat : Desa Kelowan RT 06 RW 01
Kecamatan Winong, Kabupaten Pati

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ana Mitomaholilah
NIM : 1502046023
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka pembuatan skripsinya yang berjudul **Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa oleh Pemangkuah Desa dengan Perspektif Akuntansi Sektor Publik di Desa Kelowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019.**

Demiikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Kelowan, 29 November 2019

Kepala Desa Kelowan



Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara Dengan Kepala Desa



Lampiran 3

Dokumentasi Wawancara dengan Sekretaris Desa



Lampiran 4

Dokumentasi Wawancara dengan Bendahara Desa




Lampiran 5

Bukti transparansi Anggaran Desa



Lampiran 6

Laporan Realisasi APBDesa Tahun 2018



Lampiran 9

Program PAMSIMAS



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ana Milatusholihah
Tempat, dan Tanggal Lahir : Pati, 1 September 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Desa Kebowan RT 07 RW 01
Kecamatan Winong
Kabupaten Pati
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Ayah : Sholehan (alm)
Pekerjaan Ayah : -
Nama Ibu : Marmi
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
No. Telepon : 085200488952
Email : anamilla69@gmail.com
Jenjang Pendidikan
1. SD (2003-2009) : SD N Kebowan
2. SMP (2009-2012) : SMPN 01 Winong
3. SMA (2012-2015) : MA Roudlotusysyubban Winong
4. S1 (2015-2019) : Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang